



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 018 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN PENGURUSAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas dan dalam rangka penyediaan fasilitas atas tanah, alatberat, laboratorium dan survey serta izin usaha jasa konstruksi yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengusaha secara umum;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran serta Masyarakat Jasa Konstruksi, serta untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran dalam rangka pemberian izinnya dan pelayanan pada khususnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** dan huruf **b** perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05 Seri D Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri D Nomor 04).

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-050/MK.10/2006, tanggal 11 April 2006 tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN PENGURUSAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
4. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda;
5. **Dinas Pendapatan** adalah Dinas Pendapatan Kota Samarinda;
6. **Peraturan Daerah** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. **Dinas Bina Marga dan Pengairan** adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda;
8. **Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota** adalah Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda;
9. **Bagian Perkotaan** adalah Bagian Perkotaan Sekretariat Kota Samarinda;
10. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
11. **Kekayaan Daerah** adalah kekayaan yang dimiliki Pemerintah Kota Samarinda meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/alat-alat berat milik daerah;
12. **Tanah** adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Samarinda;
13. **Alat Laboratorium** adalah segala peralatan yang terdapat di dalam laboratorium;
14. **Alat-alat Berat** adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan;
15. **Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK)** adalah Izin untuk melakukan usaha melakukan usaha dibidang jasa konstruksi;
16. **Alat Survey** adalah alat yang dipergunakan untuk survey lapangan ;
17. **Badan Usaha** adalah Badan Usaha yang mendapat izin dari Pemerintah Kota Samarinda untuk mengelola kegiatan usaha perdagangan;
18. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
19. **Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Retribusi berakhir;
20. **Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum;

21. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan hukum;
22. **Jasa Usaha** adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
23. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
24. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi;
25. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD** adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
26. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD** adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
27. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
28. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD** adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
29. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
30. **Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

Bagian Pertama

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 2

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang Usaha jasa Konstruksi Atas Nama Walikota di Sub Bagian Umum.

Pasal 3

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda mempunyai tugas dan wewenang :

1. Memberikan informasi seluas-luasnya tentang ketentuan perizinan di bidang Usaha Jasa Konstruksi.
2. Melaksanakan administrasi perizinan.
3. Menyiapkan formulir.
4. Mendistribusikan formulir Surat Permohonan Izin (SPI) dan menerima kembali SPI.

Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana Peraturan Daerah tentang Pemakaian/penyewaan tanah dan bangunan adalah Bagian Perkotaan Sekretariat Kota Samarinda.
- (2) Penetapan lokasi, tatacara dan mekanisme serta prosedur pelaksanaan teknis, selanjutnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dan/atau Peraturan Walikota.
- (3) Ketentuan lain-lain selama ada kaitannya dengan Peraturan Daerah dan belum ditetapkan akan ditetapkan selanjutnya dengan Keputusan dan/atau Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) harus ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Instansi pelaksanaan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah Kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda.

BAB III

**PELAKSANAAN DAN BIAYA ADMINISTRASI
PENGURUSAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)
DALAM KOTA SAMARINDA**

Pasal 6

- (1) Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali
- (2) Masa peralihan dengan ketentuan IUJK lama yang dikeluarkan oleh Kakanwil PU atas nama Menteri Pekerjaan Umum sudah tidak berlaku lagi.
- (3) Permohonan perpanjangan IUJK diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada Badan Usaha Nasional yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki tanda registrasi/Sertifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
 - b. Melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.
- (5) Waktu Pelayanan Pemberian Sertifikat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) :
 - a. Pelayanan pemberian Sertifikat Izin Usaha Jasa Kontruksi dilaksanakan pada setiap hari jam kerja.
 - b. Proses Sertifikat Izin Usaha Jasa Kontruksi mulai dari penerimaan dokumen Surat Perlengkapan Izin (SPI) sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi diperlukan waktu selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kerja.
- (6) Badan Usaha Asing yang menyelenggarakan Usaha Konstruksi Wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kota dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki tanda registrasi/Sertifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
 - b. Memiliki Kantor Perwakilan di Indonesia.

- c. Memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan IUJK.
- d. Memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi atas pemakaian dan atau penggunaan fasilitas milik Pemerintah atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah pemakaian kekayaan daerah, seperti : pemakaian/penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, kendaraan bermotor, dan penyewaan kekayaan daerah lainnya serta pengurusan izin usaha jasa konstruksi.
- (2) Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan kekayaan daerah dan pengurusan izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon maupun penanaman kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 9

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan aset Pemerintah Kota Samarinda.

Bagian Kedua

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pasal (2) tersebut diatas digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA USAHA

Pasal 11

Penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi diukur berdasarkan jumlah, jenis dan klasifikasi alat laboratorium dan alat survey milik Pemerintah Kota Samarinda.

BAB VII

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif.

BAB VIII

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Prinsip dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pemeliharaan, perawatan, pengadaan dan biaya administrasi serta didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 14

- (1) Tarif izin pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Samarinda ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga dasar yang berlaku.
- (2) Klasifikasi dan harga dasar tanah serta tata cara selanjutnya akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota dan/atau Peraturan Walikota.

(3) Tarif sewa alat berat, alat laboratorium, survey adalah sebagai berikut :

No	Jenis Alat / Pekerjaan	Perhitungan Satuan Retribusi	Biaya Sewa (Rp)	Ket.
1.	a. Sondir Berat (10 ton)	Per Titik	100.000,-	
	b. Sondir Ringan (2,5 ton)	Per Titik	50.000,-	
	c. Sand Cone	Per Titik	10.000,-	
	d. Core Drill	Per Titik	20.000,-	
	e. CBR Lapangan	Per Titik	50.000,-	
	f. DCP	Per Titik	10.000,-	
2.	a. Analisis Material	Per Sampel	10.000,-	
	b. Mix Design (LPA)	Per Sampel	50.000,-	
	c. Mix Design (LPB)	Per Sampel	50.000,-	
	d. Gradasi	Per Sampel	25.000,-	
	e. Mix Design Beton	Per Sampel	50.000,-	
	f. Kuat Tekan Kubus	Per Sampel	10.000,-	
	g. Abrasi	Per Sampel	25.000,-	
3.	Bidang Survey / Pengukuran			
	a. Pengukuran Pemetaan Kawasan			
	1. Medan Berat	Per Ha	75.000,-	
	2. Medan Ringan	Per Ha	50.000,-	
	b. Pengukuran Trase Jalan (Lebar > 20 M)			
	1. Medan Berat	Per Ha	75.000,-	
	2. Medan Ringan	Per Ha	50.000,-	
	c. Pengukuran Trase Jalan (Lebar < 20 M)			
	1. Medan Berat	Per Ha	75.000,-	
	2. Medan Ringan	Per Ha	50.000,-	
	d. Pengukuran Saluran Drainase (Lebar < 2 M)			
	1. Medan Berat	Per Ha	50.000,-	
	2. Medan Ringan	Per Ha	30.000,-	
	e. Pengukuran Sungai	Per Ha	75.000,-	

(4) Sewa Pemakaian Alat-alat Besar/Alat Berat Pemerintah Kota Samarinda ditetapkan sebagai berikut :

NO	NAMA ALAT BERAT	BESARNYA SEWA	KETERANGAN
I	Roa Roller		1. Penyewaan alat besar yang disewakan itu sama atau kurang dari jam minimum yang di tetapkan, maka kepada penyewa dikenakanm biaya sebesar jam minumum itu dikalikan dengan tarif sewa perjam
	1. RR II	Rp. 50.000,- Per jam	
	2. RR III	Rp. 300.000,- Per hari (6 jam Minimum)	
	3. RR V		
	4. RR IX	Rp. 1.500.000,- Per minggu (30 jam Minimum)	
	5. RR X	Rp. 4.000.000,- Per bulan (100 jam Minimum)	
	6. RR XI		
II	Roa Roller		2. Biaya untuk pelumas bahan bakar dan pengemudi dibebankan kepada Penyewa
	1. RR XII	Rp. 60.000,- Per jam	
	2. RR XIII	Rp. 350.000,- Per hari (6 jam Minimum)	
		Rp. 1.500.000,- Per minggu (30 jam Minimum)	
		Rp. 5.000.000,- Per bulan (100 jam Minimum)	
III	Motor Greder	Rp. 50.000,- Per jam	

		Rp. 300.000,- Per jam (6 jam Minimum) Rp. 1.500.000,- Per minggu (30 jam Minimum) Rp. 4.000.000,- Per bulan (100 jam Minimum)	
IV	1. Buldoser 2. Excavator 3. Loader	Rp. 187.500,- Per jam Rp. 187.500,- Per jam Rp. 95.000, Per jam	

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ditetapkan sebagai berikut :
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dipungut biaya administrasi sebagai berikut :

1. Pembuatan Izin Baru :

- a) Pengambilan Formulir Rp. 50.000,-
- b) Pengambilan Sertifikat Izin Usaha :
 - 1) Perusahaan Klasifikasi K1 Rp. 300.000,-
 - 2) Perusahaan Klasifikasi K2 Rp. 250.000,-
 - 3) Perusahaan Klasifikasi K3 Rp. 200.000,-
 - 4) Perusahaan Klasifikasi M Rp. 400.000,-
 - 5) Perusahaan Klasifikasi B2 Rp. 450.000,-
 - 6) Perusahaan Klasifikasi B1 Rp. 500.000,-

2. Perpanjangan izin :

- a) Pengambilan Formulir Rp. 50.000,-
- b) Pengambilan Sertifikat Izin Usaha :
 - 1) Perusahaan Klasifikasi K1 Rp. 200.000,-
 - 2) Perusahaan Klasifikasi K2 Rp. 150.000,-
 - 3) Perusahaan Klasifikasi K3 Rp. 125.000,-
 - 4) Perusahaan Klasifikasi M Rp. 300.000,-
 - 5) Perusahaan Klasifikasi B2 Rp. 350.000,-
 - 6) Perusahaan Klasifikasi B1 Rp. 400.000,-

- (2) Hasil pungutan disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi dipungut di wilayah Kota Samarinda.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Tata cara dan persyaratan pemungutan retribusi diatur dan ditetapkan Kepala Daerah dan atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam pasal ini adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan dan serta Bagian Perkotaan Sekretariat Kota Samarinda.
- (3) Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut diatas ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyewa wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda diatas kertas bermaterai 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - b. Penyewa atau pengguna jasa harus membayar sewa atau retribusi sesuai dengan tarif yang berlaku.
 - c. Biaya transportasi / mobilisasi ke lapangan, akomodasi, persiapan lapangan, pajak-pajak dibebankan kepada penyewa atau pengguna jasa.
 - d. Biaya diluar sewa atau pemakaian khusus peralatan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda atau kesepakatan antar peminjam dan pengelola peralatan.
 - e. Alat tidak dapat disewakan jika tidak disertakan dengan operatornya.
 - f. Persyaratan sewa pakai peralatan harus dicantumkan dalam perjanjian kontrak sewa yang dibuat.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi berupa biaya sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII

TATA CARA DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (4) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 23

Pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang dilakukan oleh Badan Usaha dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan tertulis; atau
 - c. Pencabutan Izin Usaha.
- (2). Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 12 ayat (4) yang dilakukan oleh Badan Usaha Asing dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis; atau
 - b. Larangan melakukan pekerjaan dibidangnya.

Pasal 27

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat keberatan diterima.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, peraturan perundang-undangan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan ataupun belum diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Badan Usaha yang telah memiliki IUJK Nasional masih berlaku sampai dengan yang tertera dalam IUJK yang dikeluarkan untuk Pemerintah Kota Samarinda

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Mekanisme, tata cara, sistem dan prosedur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kota menemui kesulitan untuk penetapan harga jual objek retribusi dan atau harga dasar, sebagaimana dimaksud Pasal 14, maka Kepala Daerah dapat menetapkan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 2 Nopember 2006

WALIKOTA SAMARINDA,

ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

MUHAMMAD SAILI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2006 NOMOR 018 SERI C NOMOR 06